



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

JOKO TRIYANTO. ST BIN KASIMO, NIK 3174051807710002 tempat dan tanggal lahir Wonogiri 18 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, Nomor Telepon/HP. 08129057618, alamat elektronik, triyanto123@yahoo.com, bertempat tinggal Jln. Mesjid Nur III No. 15, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa isteri pemohon yang Bernama almarhumah **Arie Sulistiyawati binti R. Soetarto** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan akta kematian No. 3174056601710007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 17 Mei 2017.
2. Bahwa Pemohon semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan **Arie Sulistiyawati binti R. Soetarto** pada

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 1999 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kebayoran Lama No. 630/125/1999 tertanggal 19 Juli 1999.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhumah **Arie Sulistiyawati binti R. Soetarto** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang Bernama

a. **Luthfia Putri Ayuningtyas Binti Joko Triyanto. ST Bin Kasimo**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 April tahun 2000, saat ini berusia 25 tahun

b. **Mutia putri ayuningtyas binti Joko Triyanto. ST Bin Kasimo**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret tahun 2006 saat ini usia 19 tahun

4. Bahwa anak kedua (**Mutia Putri Ayuningtyas binti Joko Triyanto. ST bin Kasimo**) hasil pernikahan pemohon dan Almarhumah **arie sulistiyawati Bin R. Soetarto** dengan **Joko triyanto st Bin Kasimo** , masih dibawah umur

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini diperlukan guna kepentingan pengurusan , Penetapan Ahli Waris beserta hak hak lainnya guna melakukan Tindakan dan perbuatan hukum lainnya seperti mewakili kepentingan dan hak anak anak baik diluar maupun didalam Pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak hak anak yang lain.

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang dan memeriksa perkara selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa Pemohon (**Joko Triyanto ST Bin Kasimo**) adalah sebagai wali dari anak yang Bernama;

Mutia Putri Ayuningtyas Bin Joko Triyanto ST Bin Kasimo Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret tahun 2006 masih dibawah Umur

3. Menetapkan Pemohon Joko Triyanto ST bin Kasimo , bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan penetapan yang seadil adiknya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 630/125/VII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Triyanto, ST Nomor 3174051807710002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lutfia Putri Nomor 3174055104000004, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutia Putri Ayuningtyas Nomor 3174056903060002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 8717/8717/Dsp.ind/83 atas nama Joko Triyanto dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1103/AC/2018/PA.JS. atas nama Liyanah dengan Haisyam. yang dikeluarkan oleh PA. Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 6428/U/JB/2006 atas nama Mutia Putri Ayuningtyas dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-17052017-0032 atas nama Arie Sulistyawati dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174050701099373 bertanggal 05-05-2017 atas nama Joko Triyanto, ST sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Kota

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

B.-----

Bukti Saksi:

1. **Setyo Budiarto, SH bin Soetarto**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan H.Enang no.28, Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya yang bernama Mutia Putri Ayuningtyas guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arie Sulistyawati pada tanggal 18 Juli 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Arie Sulistyawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Luthfia Putri Ayuningtyas**, perempuan, lahir di Jakarta, 11 April tahun 2000, usia 25 tahun;
 2. **Mutia Putri Ayuningtyas**, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Maret 2006, usia 19 tahun;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Satrio Budi Wicaksono, SH bin Setyo**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.Enang no.28, Rt.05 Rw.01 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya yang bernama Mutia Putri Ayuningtyas guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Arie Sulistyawati** pada tanggal 18 Juli 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Arie Sulistyawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Luthfia Putri Ayuningtyas**, perempuan, lahir di Jakarta, 11 April tahun 2000, usia 25 tahun;
 2. **Mutia Putri Ayuningtyas**, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Maret 2006, usia 19 tahun;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Arie Sulistyawati binti R. Soetarto pada tanggal 18 Juli 1999, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian Arie Sulistyawati binti R. Soetarto pada tanggal 2 Mei 2017 telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Setyo Budiarmo, SH bin Soetarto dan Satrio Budi Wicaksono, SH bin Setyo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 630/125/VII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan tanggal 19 Juli 1999, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon dan Arie Sulistyawati binti R. Adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4, dan P-9 yang berupa *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Luthfia Putri Ayuningtyas dan Mutia Putri Ayuningtyas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karenanya Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke pengadilan ini;*

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, dan P-7, yang berupa Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon, Luthfia Putri Ayuningtyas dan Mutia Putri Ayuningtyas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Arie Sulistyawati binti R. Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa Akta Kematian Nomor 3174-KM-17052017-0032 atas nama Arie Sulistyawati dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Arie Sulistyawati mantan istri Pemohon, ibu dari Luthfia Putri Ayuningtyas dan Mutia Putri Ayuningtyas, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Setyo Budiarmo, SH bin Soetarto dan Satrio Budi Wicaksono, SH bin Setyo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Arie Sulistyawati binti R. Soetarto** pada tanggal 18 Juli 1999, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Luthfia Putri Ayuningtyas**, perempuan, lahir di Jakarta, 11 April tahun 2000, usia 25 tahun;
 2. **Mutia Putri Ayuningtyas**, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Maret 2006, usia 19 tahun;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2017;
- Bahwa hingga sekarang kedua orang anak Pemohon dengan **Arie Sulistyawati binti R. Soetarto**, tinggal bersama dan dirawat, diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum guna mewakili kepentingan dan hak anak-anak baik di luar maupun di dalam pengadilan, maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **Mutia Putri Ayuningtyas**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa Pemohon (**Joko Triyanto ST Bin Kasimo**) adalah sebagai wali dari anak yang Bernama; **Mutia Putri Ayuningtyas Bin Joko Triyanto ST Bin Kasimo** Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret tahun 2006 masih dibawah Umur;
3. Menetapkan Pemohon (**Joko Triyanto ST bin Kasimo**) , bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut baik didalam maupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Dr. Mashudi, S.H., MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Pemohon		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	200.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.



Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)